

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**
(Studi Kasus Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
YESSICA DESTIANA ARMELITA
NIM.1717303084

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga)**

ABSTRAK

**YESSICA DESTIANA ARMELITA
NIM.1717303084**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

Dalam rangka meningkatkan pendaftaran tanah di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan nasional meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target seluruh wilayah Indonesia. Dalam Pelaksanaan Program PTSL di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga terjadi adanya permasalahan mengenai hak kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga serta menganalisis berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengamati bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dimasyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penulis memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dan memaparkan fakta-fakta yang terjadi secara sistematis.

Pelaksanaan program PTSL di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan memperhatikan asas-asas pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dengan adanya program PTSL ini dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya sehingga memperoleh sertifikat hak milik dengan biaya yang murah. Program PTSL ini telah memenuhi syarat-syarat yang dapat dijadikan sebagai pembentukan hukum berdasarkan konsep *iḥyā' al-mawāt*.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Konseptual.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika pembahasan.....	15
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN HUKUM ISLAM	
A. Pendaftaran Tanah.....	17

1. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	17
2. Sistem Pendaftaran Tanah.....	19
3. Obyek Pendaftaran Tanah.....	21
4. Asas Pendaftaran Tanah.....	25
5. Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah.....	28
6. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.....	30
7. Sertifikat Tanah sebagai Tanda Bukti Hak Milik.....	32
B. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	37
C. Konsep <i>Maṣlahah Mursalah</i>	49
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	49
2. Landasan Normatif <i>Maṣlahah</i>	51
3. Pembagian <i>Maṣlahah</i>	52
4. <i>Maṣlahah Mursalah</i>	56
D. <i>Ihyā' al-Mawāt</i>	59
1. Pengertian <i>Ihyā' al-Mawāt</i>	59
2. Landasan Hukum	61
3. Cara Menghidupkan Tanah Mati	62
4. Syarat-Syarat <i>Ihyā' al-Mawāt</i>	64
 BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	66
B. Jenis Pendekatan	66
C. Lokasi Penelitian.....	67
D. Subyek Penelitian dan Objek Penelitian	67

E. Sumber Data	68
F. Teknik Pengumpulan Data	69
G. Analisis Data.....	71

**BAB IV: IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
B. Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brecek Kecamatan Kaligondag Purbalingga.....	79
C. Analisis Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga Perspektif Hukum Islam	97

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber segala kekayaan materi, karena segala sesuatu yang dapat dipakai dan dinilai bersumber dari tanah. Untuk itu, pencatatan atas bidang tanah penting dalam rangka perumusan kebijakan, melakukan peraturan, pengelolaan tanah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta adanya jaminan kepastian hukum bagi kepentingan pemilik tanah.¹ Tanah adalah elemen vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, nilai ekonomi tanah pun terus meningkat. Adanya jaminan kepastian hukum atau sertifikat tanah akan memudahkan kita dalam bertransaksi misalnya dalam hal jual beli dan meminimalisir terjadi konflik dan sengketa.

Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali yang menerbitkan sertifikat tanah menyebabkan minimnya kepemilikan sertifikat. Sampai saat ini banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya. Meskipun masyarakat tahu tujuan dari pendaftaran tanah namun dengan alasannya biaya pendaftaran yang terlalu mahal, pengurusannya yang rumit serta prosesnya yang lama masyarakat enggan untuk mendaftarkannya.² Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia tidak diikuti dengan pemahaman masyarakat, akibatnya masyarakat tidak

¹ I Gusti Nyoman Guntur, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas* (Yogyakarta: STPN Press, 2017), 8.

² Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali," *Negara Hukum* 2 (November 2011): 2.

memiliki tanda bukti kepemilikan atau sertifikat. Tidak dapat dipungkiri bahwa setengah luas tanah di Indonesia berstatus tidak jelas dan rawan sengketa.

Belum adanya kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan diberbagai wilayah Indonesia, bahkan tanah sudah terdaftar masih bisa terlibat masalah. Konflik dan sengketa sering terjadi dan melibatkan berbagai pihak seperti antar warga masyarakat, bahkan antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN, dan pemerintah).³ Hal ini menjadi perhatian pemerintah, padahal pemerintah saat ini melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan pendaftaran telah berupaya untuk mempercepat pendaftaran tanah melalui berbagai program/proyek.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta menanggulangi permasalahan tersebut, pada tahun 2017 pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target seluruh wilayah terdaftar.⁴ Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018

³ Sahnan, Arba M, dan L. Wira Pria Suhartana, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan," *IUS*, 3, 7 (Desember 2019).

⁴ Kominfo, "Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikat Lahan Akan Sesuai Target"(Jumat, 20 April 2018) dalam https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr, diakses pada tanggal 07 April 2021, pukul 19.25 WIB.

dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018.⁵ Peraturan tersebut mengatur kembali pelaksanaan program pendaftaran tanah dan pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Program ini merupakan wujud tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam prosesnya, program tersebut tidak semata-mata hanya menjadi beban Kementerian ATR/BPN saja, namun perlunya dukungan dari pihak-pihak terkait. Perlunya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri serta jajarannya sampai pada tingkat desa/kelurahan. Dilihat dari obyek tanahnya, maka obyek tersebut berada di wilayah desa/kelurahan dan dilihat dari subyek tanahnya, pemiliknya sebagian besar merupakan warga masyarakat dari obyek tanah tersebut. Sehingga dalam kegiatan pengumpulan data yuridis, Badan Pertanahan Nasional bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memasang patok-patok desa yang selanjutnya dapat melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.⁶ Kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah desa sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan PTSL ini.

Di Kabupaten Purbalingga masih banyak jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat, dengan jumlah bidang tanah 583.565 bidang, 196.154 (33%) bidang telah bersertifikat sedangkan 387.411 (67%) bidang yang belum bersertifikat.⁷ Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan

⁵ Indiyana Kusuma Ayu, "Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu," *Mimbar Hukum*, 31, 3 (Oktokber 2019).

⁶ Aji Pratama Putra, Sarjita, dan Abdul Haris Farid, "Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap," *Tunas Agraria* 2 (Januari 2019).

⁷ Jatengprov.go.id, "PEMKAB Purbalingga segera susun regulasi tentang pembiayaan PTSL" (Senin, 11 Desember 2017) dalam <http://sjatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab->

Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Purbalingga menargetkan sertifikasi 40.000 bidang tanah pada program PTSL. Program PTSL ini dilakukan secara bertahap di 16 desa di beberapa kecamatan.⁸ Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran tanah berdampak pada jumlah bidang tanah Kabupaten Purbalingga yang belum mencapai 50% yang terdaftar dan bersertifikat. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah bidang tanah yang terdaftar dan bersertifikat di Kabupaten Purbalingga.

Salah satu desa yang menjadi lokasi PTSL adalah Desa Brecek, Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Program ini mulai direalisasikan pada tahun 2020 dan mendapatkan tanggapan positif dari sebagian masyarakat Desa Brecek. Untuk pelaksanaannya, desa tersebut mendapatkan kuota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk desa tersebut kurang lebih 900 sertifikat tanah. Namun belum semua masyarakat mendapatkan jatah kuota, untuk mengantisipasi sebanyak 420 kuota sertifikat tanah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.⁹

Dari hasil observasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di Balai Desa Brecek bertemu dengan Bapak Subiyakto selaku Sekertaris Desa Brecek, mengatakan bahwa:

Untuk melancarkan program ini pemerintah desa membentuk panitia khusus. Panitia ini disebut dengan “POKMAS” atau

purbalingga-segera-susun-regulasi-tentang-pembiayaan-pts/, diakses pada tanggal 09 Juni 2021, pukul 17:21 WIB.

⁸ Purbalinggakab.go.id, “BPN targetkan sertifikasi 40.000 bidang tanah” (Senin, 24 September 2018) dalam <https://www.purbalinggakab.go.id/v1/bpn-targrtkan-sertifikasi-40-000-bidang-tanah/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 13:32 WIB.

⁹ Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Brecek pada tanggal 04 Februari 2021.

Kelompok Masyarakat yang beranggotakan sebanyak 21 orang. Panitia ini bertugas untuk membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pemberkasan dan membuat patok-patok tanda batas tanah.¹⁰

Namun terbatasnya anggota dalam kelompok ini mengakibatkan lambannya proses pemasangan patok-patok tanda batas. Selain itu, akibat banyaknya lahan yang belum terdaftar dengan memiliki sertifikat atas hak tanah muncul persengketaan tanah, hal tersebut menjadi kendala saat program ini dijalankan. Sengketa tanah muncul karena adanya klaim kepemilikan hak milik tanah. Pihak-pihak yang bersengketa tersebut merasa berhak atas tanah tersebut karena sudah secara turun menurun keluarganya yang mengelola lahan tersebut. Masalah tersebut diselesaikan melalui musyawarah oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Brecek. Lahan seluas kurang lebih 1.400 m² tersebut diklaim milik pihak lain yang hilang akibat bencana banjir yang mengakibatkan abrasi sungai puluhan tahun yang lalu. Keputusan yang diambil adalah mengembalikan tanah kepada pemilik asli dibuktikan buku Ricikan yang telah terdaftar tahun 1953 serta saksi dan tokoh-tokoh agama setempat.¹¹ Sebagai salah satu tahap dalam kegiatan PTSL yaitu tahap pembuktian. Pihak pengelola tidak memiliki bukti tertulis sehingga keputusan yang diambil mengembalikan tanah tersebut ke pemilik yang terdaftar dalam buku Ricikan.

Dalam Pasal 27 UUPA, salah satu di hapusnya Hak Milik yaitu dikarenakan tanahnya musnah, mengenai tanah yang musnah tidak ada aturan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Brecek pada tanggal 04 Febuari 2021.

¹¹ Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Brecek pada tanggal 04 Febuari 2021.

lebih lanjut. Dengan musnahnya suatu bidang maka status hak miliknya hilang. Selanjutnya tanah tersebut muncul kembali dan dikuasai oleh pihak pengelola selama puluhan tahun. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 menegaskan “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”. Dengan ini, bisa saja pihak pengelola yang mendapatkan hak atas milik tanah. Padahal Kementerian ATR/BPN sebenarnya memfasilitasi penyelesaian sengketa antar pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan melalui Panitia Ajudikasi PTSL.

Hingga saat ini sebagian masyarakat belum menerima sertifikat tanah sebagai hasil dari program PTSL ini, dan masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar. Selain itu terdapat kurang lebih 703 m² tanah tidak diketahui pemiliknya.¹² Tanah yang tidak diketahui pemiliknya tersebut dapat memunculkan konflik kembali antar warga Desa Brecek. Sehingga pemerintah desa seharusnya lebih berhati-hati dan melakukan memeriksa apakah tanah tersebut tidak ada pemiliknya atau ditelantarkan.

Bupati Purbalingga telah membuat peraturan mengenai hal tersebut dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat. Dalam Peraturan Bupati menetapkan bahwa besaran

¹² Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Brecek pada tanggal 04 Februari 2021.

biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL sebesar Rp. 150.000,00.¹³

Hal ini berbeda yang terjadi di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Masyarakat yang merupakan sebagai Pemohon/Peserta PTSL mengatakan pembayaran biaya kepada pihak Desa Brecek sebanyak Rp. 300.000,00 per bidang tanah yang didaftarkan.¹⁴ Pembiayaan ini tidak sesuai dengan ketentuan berlaku dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat.

Sementara di Desa Panaruban yang berada di Kecamatan yang sama dengan Desa Brecek mendapatkan kuota 970 bidang tanah. Dalam pelaksanaan program PTSL Desa Panaruban membuat POKMAS atau kelompok masyarakat yang jumlah anggotanya tidak terbatas. POKMAS sendiri terdiri dari tokoh masyarakat, karang taruna, unsur pemerintahan desa, dan kepala dusun. Tahap pengukuran batas-batas kepemilikan tanah telah dilaksanakan pada tahun 2020, seluruh wilayah desa telah terukur bahkan untuk tanah bengkok atau tanah milik desa. Sehingga untuk pelaksanaan periode kedua pada tahun 2021 tinggal melakukan tahap pemberkasan.¹⁵ Jumlah anggota POKMAS di Desa Panaruban tidak terbatas sehingga proses pemasangan patok lebih cepat selesai dibanding dengan Desa Brecek yang jumlah anggotanya 21 orang.

¹³ Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat, Bab V, Bagian Kedua, Pasal 9

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Brecek pada tanggal 04 Febuari 2021.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Panaruban pada tanggal 10 Juni 2021.

Desa Panaruban telah melaksanakan tahap sosialisasi sampai pengukuran bidang tanah dari bulan maret sampai dengan bulan september. Tidak adanya tanah-tanah bermasalah atau tanah yang bersengketa serta antusias masyarakat dan kelompok masyarakat yang membantu pelaksanaan program tersebut sehingga program ini berjalan dengan lancar. Selain itu Desa Panaruban merupakan satu-satunya desa dalam Kabupaten Purbalingga yang telah menyelesaikan program penegasan batas desa.¹⁶ Dengan demikian, proses kegiatan PTSL yang dilakukan di Desa Panaruban lebih cepat dan terorganisir dengan baik dibanding dengan Desa Brecek.

Secara yuridis, pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur termasuk pemberian tanda bukti haknya. Hak atas tanah tersebut bersumber dari menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun publik.¹⁷ Inti dari pendaftaran tanah yaitu suatu bidang tanah yang diklaim oleh pemiliknya yang didaftarkan supaya tercatat pada buku tanah.

Dengan adanya pendaftaran tanah, hal ini pun sejalan dengan ketentuan hukum di bidang pertanahan yang tertuang dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas

¹⁶ Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Panaruban pada tanggal 10 Juni 2021.

¹⁷ Sigit Spto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia* (Solo: Kafilah, 2017), 64–65.

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹⁸

Dalam perspektif Islam, *maṣlaḥah mursalah* berarti sejalan dan selaras dengan tujuan syara, tidak ada dalil tertentu yang menunjukannya, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur’an, sunnah, atau *ijma’*.¹⁹ *Maṣlaḥah mursalah* dipakai untuk menetapkan dalil hukum pada persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Masalah dalam KBBI berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya).²⁰ Sesuatu yang baik menurut akal dapat mewujudkan pencegahan dan penjagaan, dan untuk menghindari kemudharatan.

Jika dilihat dari permasalahan diatas, program ini sesungguhnya bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak Atas Tanah masyarakat tanpa proses yang rumit dan biaya yang mahal. Selain itu program ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan tanah mereka. Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti yakni sertifikat, sehingga dengan adanya kepemilikan sertifikat akan terjamin eksistensinya. Manfaat lain yang akan dirasakan adalah tersedianya data penguasaan tanah dalam bentuk peta dan daftar, juga dapat meningkatkan

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA**, Pasal 28D ayat (1)

¹⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 138

²⁰ Ahmad Munif Suratman, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali “Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam”* (Jakarta: Firdaus, 2002), 58.

pendapatan negara dari pelayanan perpajakan.²¹ Namun apabila dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan, masyarakat akan sangat dirugikan dan dapat menimbulkan kemudharatan yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dipilihnya Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga karena di desa tersebut banyak terjadi permasalahan dibanding dengan desa-desa lain yang sudah menjalankan program PTSL sehingga menghambat jalannya program tersebut. Maka sangat menarik untuk peneliti meneliti tentang “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Perspektif Hukum Islam.”

B. Definisi Konseptual

Agar lebih mudah dipahami oleh pembaca dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah yang penulis maksud, maka penulis berikan batasan-batasan dan penegasan yang terdapat dalam proposal ini:

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.²²

²¹ Istiqamah, “Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah” *Jurisprudentie*, 5, 7 (Juni 2018)

²² Haedar akib, “Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana” *Administrasi publik*, 1, 1, 2010.

Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana penerapan pada program PTSL di Desa Brecek, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga.

2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.²³

3. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum dalam persoalan-persoalan baru yang tidak di sebutkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah, baik diterima atau ditolak.²⁴ Objek dari kajian *maṣlahah mursalah* terfokus pada lingkup kepentingan umum atas kemaslahatan orang banyak, dan kepentingan umum merupakan pondasi awal dalam formulasi konsep *maṣlahah* sebagai hujjah hukum.²⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

²³ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Rung/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, Bab I, Pasal 1 (2)

²⁴ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah sebagai dalil hukum," *SUHUF*, 1, 24 (Mei 2012): 14–25.

²⁵ Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi Al- Maslahah Al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer", *At-Thdzib*, 1, 2 (2013).

1. Bagaimana pelaksanaan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga?
2. Bagaimana implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk menganalisis implementasi program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga.
 - b. Untuk menganalisis program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga dalam perspektif hukum Islam.
2. Manfaat
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dalam arti pembangunan dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

pengembangan studi hukum di Indonesia dan diharapkan pula menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang bahan kajian lebih lanjut bagi para birokrasi, khususnya Pemerintah Desa maupun Kementerian ATR/BPN dalam memperhatikan aspek-aspek didalam perundang-undangan serta meningkatkan pelayanan publik dan mendukung program-program-program pemerintah lainnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dan berbagai sumber atau rujukan yang ada relevansinya dengan rencana penelitian sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis adalah sebagai berikut

Skripsi karya Murkastari dengan judul "*Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 tahun 2017 Di Desa Kasikan*" UIN Sultan Syarif Kasim, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dari hasil penelitian tersebut yaitu adanya ketidaksesuaian dengan apa yang telah dikonsepsikan oleh aturan yang berlaku dari tahapan-tahapan pendaftaran tanah sistematis lengkap

(PTSL).²⁶ Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama meneliti pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah dicabut dan besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud serta pemahaman masyarakat terkait dengan program pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tidak meneliti program PTSL perspektif hukum Islam.

Skripsi karya Sheila Pratiwi dengan judul “*Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan*” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan program PTSL yang telah berhasil membuat antusias masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.²⁷ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sedangkan perbedaan dari skripsi ini yaitu penelitian ini hanya fokus pada efektivitas pelaksanaan program PTSL dan tidak meneliti program PTSL perspektif hukum Islam..

²⁶ Murkastari, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 tahun 2017 Di Desa Kasikan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.

²⁷ Sheila Pratiwi, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019

Skripsi karya Leptohoeve Tobias Tunjan dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah” Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum tentang hak milik, pendaftaran tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap.²⁸ Persamaan dengan penelitian ini yaitu yaitu sama-sama meneliti pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sedangkan perbedaan penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum atas hak milik dari pelaksanaan PTSL dan tidak meneliti program PTSL perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka skripsi yang digunakan untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berupa pendahuluan. Pada bab ini merupakan pendahuluan yang berisi hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan selanjutnya, seperti latar belakang masalah yang dimaksud untuk menguraikan mengapa masalah dalam penelitian ini akan

²⁸ Leptohoeve Tobias Tunjan, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

diteliti, definisi konseptual yang menjelaskan pengertian masalah secara rinci, rumusan masalah yaitu agar penelitian jelas dan terarah, tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tujuan dan manfaat dalam penelitian, kajian pustaka sebagai pembanding dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab *Kedua*, bab ini memaparkan landasan teori yang berkaitan dengan obyek penelitian, meliputi definisi pendaftaran tanah, asas pendaftaran tanah serta manfaat pendaftaran tanah, sertifikat hak milik, definisi pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan konsep hukum Islam.

Bab *Ketiga*, berupa metode penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan metodologi apa saja yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab *Keempat*, berupa analisa dan penyajian data. Pada bab ini merupakan hasil penelitian terhadap penerapan program PTSL di Desa Brecek. Dalam bab ini juga akan memaparkan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga dalam perspektif hukum Islam.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban dari pokok yang dikaji dalam penelitian ini. Serta saran yang dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan memperhatikan asas-asas pendaftaran tanah yaitu asas sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mutahir, asas terbuka, asas *specialeit* dan asas *openboarheid* (asas publisitas).

Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga telah memenuhi syarat yang dapat dijadikan penetapan hukum berdasarkan syarat-syarat dalam konsep *iḥyā' al-mawāt*. Adapun syarat tersebut meliputi orang yang menggarap yaitu adanya usaha bagi seseorang untuk menghidupkan lahan, lahan yang digarap yaitu lahan tersebut merupakan lahan timbul yang berasal dari tepian sungai, serta penggarapan lahan dimana penguasaan tersebut telah secara turun temurun menguasai dan selama penguasaan lahan tersebut tidak ada yang mempermasalahkan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dari permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan perlu meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pendaftaran tanah sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikat hak milik dan manfaat apa saja yang akan diperoleh.
2. Kantor Pertanahan perlu meningkatkan kinerja terutama dalam proses pendaftaran tanah sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang telah menjadi target program PTSL.
3. Pemerintah desa perlu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga mengenai sengketa tanah yang terjadi di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga sehingga untuk pendaftaran tanah selanjutnya dapat meminimalisir adanya sengketa tanah yang dapat menghambat proses kegiatan PTSL. Hal ini juga bertujuan agar masyarakat memperoleh hukum yang jelas dan pasti serta sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat.

BUKU

Al Hakim. *Al-Quran dan Terjemahan (Ayat Pojok Bergaris)*. Semarang: Asy Syifa, 1998.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Fathoni, Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rinrka Cipta, 2006.

Guntur, I Gusti Nyoman Guntur, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.

Haris, Ahmad Faidy. *The Spirit of Islamic Law: Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Istijab. *Hukum Agraria dan Pendaftaran Tana*. Jawa Timur: Qiara Media, 2019.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.

Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Spto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Kafilah, 2017.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulan*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2017.

Shodik, Ali Shodik dan Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Suratman, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali "Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam"*. Jakarta: Firdaus, 2002.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalalah Kajian Atas Relevansi dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Aceh: Turats, 2017.

Waskito dan Hadi Arnowo. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

Waskito dan Hadi Arnowo. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana, 2017.

JURNAL

Ahmad Munif, “*Ihyā’al-Mawāt* Dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia” *Al-Ahkam*, 29, 1 (April 2017)

Ambok Pangiuk, “*Ihyā’al-Mawāt* dalam Hukum Islam” *Media Akademi*, 25, 2 (April 2010)

Arba M Sahnan dan L. Wira Pria Suhartana. “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.” *IUS*, 3, 7 (December 2019).

Ayu, Indiyana Kusuma “Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu,” *Mimbar Hukum*, 31, 3 (Oktokber 2019).

Cholili, Achmad "Urgensi dan Relevansi Al- Maslahah Al-Mursalalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer", *At-Thdzib*, 1, 2 (2013).

Desi Apriani dan Arifin Bur, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 2, (Maret 2021).

Haedar akib, “Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana” *Administrasi publik*, 1, 1, 2010.

- Istiqamah. "Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah." *Jurisprudentie*, 5, 7 (Juni 2018).
- Kaunang, Mikha Ch. "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997" *Lex Crimen*, Vol. 4 (April-Juni 2016).
- Misran, "Al-Maslahah Mursalah (suatu metodologi alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer" *Jurnal Justisia*, Vol.1, Nomor 1 (2016).
- Muhammad Irfan, "*Ihyā' al-Mawāt* Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah: Studi Komparatif), *Sakina*, 5, (2021)
- Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum", *Al'Adalah*, XII, 1 (Juni 2014).
- Mujiburohman, Dian Aries. "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Bhumi*, 1, 4 (Mei 2018).
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Justitia*, Vol 1, Nomor 4 (Desember 2014).
- Putra, Aji Pratama Sarjita, and Abdul Haris Farid. "Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." *Tunas Agraria* 2 (January 2019).
- Rachmat Rizqy, "*Ihyā' al-Mawāt*: Membuka Lahan, Tanah Mati Untuk di Manfaatkan", *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam*, 2021
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahah Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Syari'ah dan Hukum*, Vol 15, Nomor 2, Desember 2017, 151-168.
- Sibuea, Harris Yonatan Parmah, "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali," *Negara Hukum* 2 (November 2011): 2.

Susilo, Adityo dkk, “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No.1 Maret 2020.

Wijaya, Aulia Tegar “Politik Kebijakan Pertanahan Pemerintah Joko Widodo Lewat Program PTSL Di Kabupaten Banyumas.” *E-journal Undip* 2019.

Zurifa Nurdin, “Pengarapan dan Pembagian Lahan Tidur dan Relevansinya dengan Program Transmigrasi” *Mizani*, Vol. 9 (Agustus 2011).

SKRIPSI

Murkastari. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 di Desa Kasikan*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. 2019.

Pratiwi, Sheila. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

Tunjan, Leptohoeve Tobias. *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2019.

INTERNET

Atrbpn.go.id, “Kementrian ATR/BPN Kejar Realisasi PTSL Tahun 2020” (Rabu, 07 Oktober 2020) dalam <https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd/Wwvd4EyrQoM5HHyT7ztD> diakses pada tanggal 20 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB.

Jatengprov.go.id, “PEMKAB Purbalingga segera susun regulasi tentang pembiayaan PTSL” (Senin, 11 Desember 2017) dalam

<http://sjatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-purbalingga-segera-susun-regulasi-tentang-pembiayaan-pts/>, diakses pada tanggal 09 Juni 2021, pukul 17:21 WIB.

Kominfo, “Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikat Lahan Akan Sesuai Target” (Jumat, 20 April 2018) dalam *https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr*, diakses pada tanggal 07 April 2021, pukul 19.25 WIB.

Ombudsman.go.id “Dampak Pandemi Covid-19 bagi penyelenggaraan pelayanan publik” (selasa, 07 April 2020) dalam *<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-pandemi-covid-19-bagi-penyelenggaraan-pelayanan-publik>*, diakses Senin, 24 Januari 2022.

Purbalinggakab.go.id, “BPN targetkan sertifikasi 40.000 bidang tanah” (Senin, 24 September 2018) dalam *<https://www.purbalinggakab.go.id/v1/bpn-targrtkan-sertifikasi-40-000-bidang-tanah/>*, diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 13:32 WIB.

Website Resmi Desa Brecek, “Sejarah Desa Brecekk” dalam *<http://sidesabrecek.purbalinggakab.gp.id/>* diakses pada tanggal 09 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB.

